



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Cira Alias Umar;
2. Tempat lahir : Pela;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 3 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pela, Kecamatan Batubual, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, dkk. beralamat di Jalan Pal 2, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pdn/LBH-PB/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Namlea Nomor 9/HK.01/KK/2023/PN Nla;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Cira Alias Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Misra Buton Alias Misra yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Umar Cira Alias Umar selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah baju daster berwarna biru merah bercorak batik dan terdapat bercak darah;
  - b. 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm;
  - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
  - d. 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris warna orange putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-02/BURU/01/2023 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa Umar Cira Alias Umar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya- setidaknya di waktu lainnya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban Misra Buton alias Misra di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Misra Buton Alias Misra yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Umar Cira Alias Umar merasa sakit hati terhadap saksi korban Misra Buton Alias Misra yang mengejek Terdakwa karena tidak bisa kembali dengan Istrinya, kemudian sepulang dari mandi di Kali bersama anaknya Fajrin Cira, Terdakwa Umar Cira lalu datang ke rumah saksi Saada Cira melihat cucu Saada yang sakit dan menangis, yang jaraknya 10 meter dari rumah Korban Misra Buton untuk melihat keadaan, tidak lama kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar pulang ke rumahnya dan mengambil Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm di dapur dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukan parang tersebut di dalam baju dan sambil memegang parang tersebut dengan tangan kiri dengan posisi diselipkan diantara tangan kiri dengan rusuk sebelah kiri, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar berjalan menuju rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Korban Misra Buton Alias Misra, Terdakwa Umar Cira Alias Umar langsung masuk dari pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke ruangan tengah dan Terdakwa Umar Cira Alias Umar melihat anak laki-laki Saksi Korban Misra Buton Alias Misra yang bernama Fegar dan Jois sedang duduk makan di ruang makan, Terdakwa Umar Cira Alias Umar mendekati Saksi Korban Misra Buton Alias Misra sementara membuat teh, dan menanyakan "idin mana?" dan Terdakwa Umar Cira Alias Umar langsung mengeluarkan parang tersebut dari dalam baju dan mengangkat parang menggunakan tangan kiri hingga setinggi kepala, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengayunkan parang tersebut kearah bahu sebelah kanan Saksi Misra Buton Alias Misra mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan bahu sebelah kanan Saksi Korban Misra Buton Alias Misra, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengangkat lagi parang tersebut setinggi kepala Terdakwa Umar Cira Alias Umar dan mengayunkan parang tersebut kearah leher sebelah kearah leher sebelah kiri sehingga terkena pada leher bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra, setelah itu Saksi Korban Misra Buton Alias Misra langsung terjatuh kebelakang dalam posisi terlentang sambil memegang leher bagian kiri dan berteriak, kemudian Terdakwa mundur 1 langkah dan mengangkat parang tersebut lagi sejajar dengan bahu Terdakwa Umar Cira Alias Umar dan mengayunkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra Saksi Korban Misra Buton Alias Misra menangkis potongan Terdakwa Umar Cira Alias Umar tersebut dengan tangan kiri sehingga terkena tangan kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra. Kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar meninggalkan rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra MISRA yang berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Cira Alias Umar tersebut, Saksi Korban Misra Buton Alias Misra mengalami Luka dan setelah dilakukan Pemeriksaan Ditemukan luka robek dengan perdarahan aktif di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran luka delapan kali dua kali nol koma lima sentimeter, Ditemukan satu buah luka robek dengan perdarahan aktif di bagian leher kiri bawah berukuran tujuh kali dua kali satu koma lima sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bagian punggung tangan kiri berukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter, tampak patahan pada tulang jari kedua tangan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum atas nama Misra Buton dengan Nomor: 043.107.a/VER/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pada RSUD Kab Buru;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

### **SUBSIDER:**

Bahwa Ia Terdakwa Umar Cira Alias Umar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya di waktu lainnya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya di waktu lainnya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Misra Buton Alias Misra, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Umar Cira Alias Umar merasa sakit hati terhadap saksi korban Misra Buton Alias Misra yang mengejek Terdakwa karena tidak bisa kembali dengan Istrinya, kemudian sepulang dari mandi di Kali bersama anaknya Fajrin Cira, Terdakwa Umar Cira lalu datang ke rumah saksi Saada Cira melihat cucu Saada yang sakit dan menangis, yang jaraknya 10 meter dari rumah Korban Misra Buton untuk melihat keadaan, tidak lama kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar pulang ke rumahnya dan mengambil Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm di dapur dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukan parang tersebut di dalam baju dan sambil memegang parang tersebut dengan tangan kiri dengan posisi diselipkan diantara tangan kiri dengan rusuk sebelah kiri, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar berjalan menuju rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Korban Misra Buton Alias Misra, Terdakwa Umar Cira Alias Umar langsung masuk dari pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar menuju ke ruangan tengah dan Terdakwa Umar Cira Alias Umar melihat anak laki-laki Saksi Korban Misra Buton Alias Misra yang bernama Fegar dan Jois sedang duduk makan di ruang makan, Terdakwa Umar Cira Alias Umar mendekati Saksi Korban Misra Buton Alias Misra sementara membuat teh, dan menanyakan "idin mana?" dan Terdakwa Umar Cira Alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar langsung mengeluarkan parang tersebut dari dalam baju dan mengangkat parang menggunakan tangan kiri hingga setinggi kepala, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengayunkan parang tersebut kearah bahu sebelah kanan Saksi Misra Buton Alias Misra mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan bahu sebelah kanan Saksi Korban Misra Buton Alias Misra, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengangkat lagi parang tersebut setinggi kepala Terdakwa Umar Cira Alias Umar dan mengayunkan parang tersebut kearah leher sebelah kearah leher sebelah kiri sehingga terkena pada leher bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra, setelah itu Saksi Korban Misra Buton Alias Misra langsung terjatuh kebelakang dalam posisi terlentang sambil memegang leher bagian kiri dan berteriak, kemudian Terdakwa mundur 1 langkah dan mengangkat parang tersebut lagi sejajar dengan bahu Terdakwa Umar Cira Alias Umar dan mengayunkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra Saksi Korban Misra Buton Alias Misra menangkis potongan Terdakwa Umar Cira Alias Umar tersebut dengan tangan kiri sehingga terkena tangan kiri Saksi Korban Misra Buton Alias Misra. Kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar meninggalkan rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra yang berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Cira Alias Umar tersebut, Saksi Korban Misra Buton Alias Misra mengalami Luka dan setelah dilakukan Pemeriksaan Ditemukan luka robek dengan perdarahan aktif di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran luka delapan kali dua kali nol koma lima sentimeter, Ditemukan satu buah luka robek dengan perdarahan aktif di bagian leher kiri bawah berukuran tujuh kali dua kali satu koma lima sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bagian punggung tangan kiri berukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter, tampak patahan pada tulang jari kedua tangan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum atas nama Misra Buton dengan Nomor: 043.107.a / VER / X / 2022, tanggal 01 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pada RSUD Kab Buru;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**DAN  
KEDUA:**

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla*



Bahwa Ia Terdakwa Umar Cira Alias Umar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya diwaktu lainnya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya diwaktu lainnya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Umar Cira Alias Umar merasa sakit hati terhadap saksi korban Misra Buton Alias Misra yang mengejek Terdakwa karena tidak bisa kembali dengan Istrinya, kemudian sepulang dari mandi di Kali bersama anaknya Fajrin Cira, Terdakwa Umar Cira lalu datang ke rumah saksi Saada Cira melihat cucu Saada yang sakit dan menangis, yang jaraknya 10 meter dari rumah Korban Misra Buton untuk melihat keadaan, tidak lama kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar pulang ke rumahnya dan mengambil Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm di dapur dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukan parang tersebut di dalam baju dan sambil memegang parang tersebut dengan tangan kiri dengan posisi diselipkan diantara tangan kiri dengan rusuk sebelah kiri, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar berjalan menuju rumah Saksi Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar masuk ke rumah Saksi Korban dari pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka, lalu mendekati Saksi Korban yang sedang berada diruang tengah, kemudian Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengeluarkan Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm dan melukai Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan berteriak minta tolong. Setelah melukai Saksi Korban, Terdakwa berjalan menuju bagian dapur rumah Saksi Korban dan membuka pintu keluar bagian dapur lalu berjalan keluar dari rumah Saksi Korban sambil memegang sebilah parang Panjang tersebut menuju jalan;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misra Buton Alias Misra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Misra Buton Alias Misra mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Cira Alias Umar sedangkan yang menjadi korban adalah korban sendiri;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam rumah milik korban tepatnya di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT Saksi sementara membuat teh manis untuk kedua anak saksi yang sedang makan di ruang makan lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruang makan melalui pintu tengah dan langsung berdiri dibelakang Saksi yang sedang berdiri di depan meja termos dan menanyakan keberadaan suami saksi setelah itu pelaku langsung memotong saksi dengan sebilah parang yang dipegang di tangan kirinya kearah belakang kepala saksi dan mengenai pada kepala belakang serta bahu kanan saksi sehingga kepala belakang serta bahu kanan saksi terluka, setelah itu pelaku melakukan pemotongan yang ke 3 (tiga) kalinya yang diarahkan ke leher sebelah kiri saksi dan saat itu pula saksi menangkis potongan pelaku tersebut dengan tangan kiri saksi sehingga terluka, setelah itu pelaku berjalan kearah dapur dan selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi pelaku berjalan kearah mana karena saksi sudah terluka dan berteriak minta tolong, tak lama kemudian Saksi Abidin Sampulawa Alias Abidin Sampulawa Alias Guru Abi dan Saksi Ahmad Kelfin Agin Alias Mato datang menolong saksi dan membawa saksi ke kantor Polsek Batabual yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi lalu setelah itu anggota Polsek Batabual membawa saksi kembali ke



rumah saksi dan anggota Polsek tersebut mencari bantuan bidan yang berada dalam kampung Pela, setelah itu saksi langsung pingsan dan baru tersadar ketika saksi sudah berada di Rumah Sakit Umum Namlea;

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa yang saat itu berada di lokasi kejadian adalah anak-anak saksi yaitu Yasrun Muna Alias Egafr yang berusia 7 (tujuh) tahun dan Ramdani Muna Alias Jois yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal di Wamsisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ini sehat secara mental atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terlalu aktif dalam pergaulan dengan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri yang tinggal di Desa Wamsisi dan belum mempunyai anak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abidin Sampulawa Alias Guru Abi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abidin Sampulawa Alias Guru Abi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Cira Alias Umar sedangkan yang menjadi korban adalah Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam rumah korban yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yaitu di dalam kamar mandi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT saksi sedang mandi di dalam kamar mandi rumah saksi yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah korban, kemudian dengan hanya menggunakan handuk saksi berhenti mandi lalu berjalan keluar menuju rumah korban dan saat hendak masuk ke dalam saksi bertemu dengan Saksi Ahmad Kelfin Agin Alias MATO yang juga hendak menuju rumah korban dan pada saat itu pula saksi dan saksi Ahmad Kelfin Agin Alias Mato bertemu dengan anak dari korban yang Bernama Fegar dan saat itu Fegar mengatakan kepada saksi bahwa "pa guru beta



pung mama su mati didalam (Pa Guru, ibu saya sudah mati didalam)” mendengar hal tersebut saksi dan Saksi Ahmad Kelfin Agin Alias Mato langsung masuk ke dalam rumah korban dan menemukan korban sudah tergeletak di atas lantai dalam posisi duduk dan saksi pun bertanya kepada korban dengan mengatakan “Bibi kenapa?” lalu korban pun menjawab “Bapa Umar potong beta (Bapa Umar potong saya)” kemudian saksi bersama dengan Saksi Ahmad Kelfin Agin Alias Mato membawa korban dengan berjalan kaki menuju Kantor Polsek Batabual anggota Polsek langsung menolong korban dan memanggil bantuan media, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Namlea dengan menggunakan *speed boat* untuk di obati;

- Bahwa Saksi hanya ikut mengantar Korban sampai di Kantor Polsek Batabual;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah korban tidak ada siapa-siapa kecuali korban yang sudah tergeletak di lantai rumahnya dengan darah berceceran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang memotong korban dengan parang karena korban sendiri yang memberitahunya;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahmad Kelfin Agin Alias Mato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Kelfin Agin Alias Mato mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Cira Alias Umar sedangkan yang menjadi korban adalah Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 18.30 WIT saksi sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah korban tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah korban, kemudian saksi segera menuju rumah korban dan saat masuk ke rumah korban saksi bertemu dengan Saksi Abidin Sampulawa Alias Guru Abi serta anak dari korban yang bernama Fegar yang berkata “pa guru beta pung mama su mati didalam (Pak Guru, ibu saya sudah mati didalam), mendengar hal tersebut saksi dan saksi Abidin Sampulawa Alias Guru Abi langsung masuk ke dalam rumah korban dan menemukan korban sudah tergeletak di atas lantai dalam



posisi duduk kemudian saya Bersama saksi Abidin Sampulawa Alias Guru Abi membawa korban dengan berjalan kaki menuju Kantor Polsek Batabual anggota Polsek langsung menolong korban dan memanggil bantuan media, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Namlea dengan menggunakan Speed Boat untuk di obati;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa penganiayaan tersebut melainkan mendengar suara teriakan dan ketika mendatangi rumah korban posisi korban sudah tergeletak berlumuran darah di lantai rumah korban tepatnya di ruang makan;
- Bahwa korban mengatakan Terdakwa telah memotongnya dengan menggunakan parang;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dan Terdakwa sampai Terdakwa berbuat demikian;
- Bahwa yang saksi lihat ketika masih di rumah korban ada luka robek di tangan kiri korban dan setibanya di Polsek Batabual saksi melihat lagi ternyata juga ada luka robek di belakang kepala korban;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Jarno Kolengsusu Alias Bapak Jarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jarno Kolengsusu Alias Bapak Jarno mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Cira Alias Umar sedangkan yang menjadi korban adalah Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 17.30 WIT saksi keluar dari rumahnya menuju pantai Desa Pela untuk pergi memancing yang mana jarak rumah saksi dengan Pantai Desa Pela berjarak sekitar 1 (satu) kilometer kemudian sekitar pukul 18.30 WIT saat saksi berada di atas jembatan Pelabuhan Desa Pela saat itu saksi mendengar suara teriakan minta tolong yang datangnya dari arah rumah korban yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari jembatan dimana saksi berdiri, kemudian saat saksi berjalan menuju ke rumah korban saksi bertemu dengan Terdakwa dengan berkata "teman itu orang berteriak itu ada ular atau apa?" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saya dan Terdakwa terus berjalan menuju arah pantai, setelah itu saksi tidak berjalan lagi menuju rumah korban dan saksi kembali ke tempat perahunya di pinggir pantai untuk memancing, setelah saksi kembali dari memancing barulah saksi mengetahui dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan orang-orang di kampung bahwa Terdakwa telah memotong korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian penganiayaan saat itu secara langsung namun saksi berada di pantai yang jaraknya 25 (dua puluh lima) meter dari rumah korban dan mendengar teriakan dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 043.107.a / VER / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pada RSUD Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Umar Cira Alias Umar mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Korban Misra Buton Alias Misra;
- Bahwa korban adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa dugaan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di rumah Korban Misra Buton Alias Misra yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di dalam rumah Korban yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, pada awalnya Terdakwa mandi di kali dengan anak Terdakwa yang bernama Fajrin Cira kemudian pulang ke rumah adik Terdakwa yang bernama Marhaban Cira untuk mengganti pakaian yang, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang Panjang dan memasukan parang tersebut kedalam bajunya kemudian Terdakwa berjalan ke rumah korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan setibanya di rumah korban Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah sehingga dan melihat ada anak laki-laki korban yang bernama Fegar dan Jois sedang duduk makan di ruang tengah yang saling berhadapan, kemudian Terdakwa melihat korban sedang membelakangi Terdakwa sedang menuangkan air panas untuk membuat teh untuk anak-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



anaknya dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya dan mengangkat parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri setinggi kepala Terdakwa sambil berkata "Kamong ini su talalu lai (kalian sangat keterlaluan)" kemudian Terdakwa menganyunkan parang tersebut ke arah bahu sebelah kanan namun malah mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan dan bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengangkat lagi parang tersebut setinggi kepalanya dan mengayunkan parang tersebut ke leher bagian belakang sebelah kiri, sehingga korban terjatuh ke belakang tepat di depan Terdakwa dengan posisi terlentang kepalanya didepan kakinya serta posisi tangan kiri korban memegang leher sebelah kiri dan korban berteriak, kemudian Terdakwa mundur kebelakang sebanyak 1 (satu) langkah dan mengangkat lagi parang tersebut sejajar bahu dan mengayunkan parang tersebut kearah dada sebelah kiri namun di tangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian dapur dan membuka pintu keluar melalui pintu dapur dan berjalan menuju jalan kearah pantai, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Jarno Kolengsusu Alias Bapak Jarno yang bertanya kepada Terdakwa "Itu kenapa (itu kenapa)?" kemudian Terdakwa menjawab "pigi lia sana (pergi lihat ke sana)" dan Terdakwa berjalan menuju pesisir pantai dan tiba di desa Batu Jungku untuk selanjutnya bersembunyi di belakang kampung selama 2 (dua) hari namun akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batabual;

- Bahwa Terdakwa membacok korban karena sakit hati sebab korban mengejek Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa tidak bisa kembali ke istrinya setelah Terdakwa ditinggal pergi oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dengan korban namun sejak Terdakwa kembali dari Wamsisi Terdakwa tinggal dengan adik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Korban karena sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa melihat korban yang sudah terluka, Terdakwa merasa kasihan dan menyesal telah membacok korban;
- Bahwa adik dari Terdakwa pernah menawarkan membantu biaya pengobatan korban dan meminta maaf namun ditolak oleh pihak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut memang Terdakwa simpan dan gunakan untuk berkebun karena Terdakwa adalah seorang pekebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saudaranya yang ada di Wamsisi ternyata memang istri dari Terdakwa telah menikah dengan orang lain padahal belum bercerai secara sah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban tidak melihat Terdakwa ketika masuk ke dalam rumah korban karena Terdakwa tidak mengucapkan salam dan ketika di ruang tengah pun korban sedang membuat teh dengan membelakangi Terdakwa sehingga ketika Terdakwa mengayunkan parang korban tidak langsung menyadarinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju Daster berwarna biru merah bercorak batik dan terdapat bercak darah
- Sebilah Parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm dan lebar parang 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris warna orange putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa Umar Cira Alias Umar merasa sakit hati terhadap Korban Misra Buton Alias Misra yang mengejek Terdakwa karena tidak bisa kembali dengan istrinya, kemudian sepulang dari mandi di kali bersama dengan anaknya yang bernama Fajrin Cira, Terdakwa datang ke rumah Saada Cira untuk melihat cucu Saada yang sakit dan menangis kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm di dapur dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukan parang tersebut di dalam baju diselipkan diantara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri dengan rusuk sebelah kiri lalu berjalan menuju rumah korban yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;

- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban, Terdakwa langsung masuk dari pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka dan menuju ke ruang tengah dimana Terdakwa melihat anak laki-laki Korban yaitu Fegar dan Jois sedang duduk makan di ruang makan kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang membuat teh dengan posisi membelakangi Terdakwa sehingga tidak melihat pergerakan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya "idin mana?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang tersebut dari dalam baju dan mengangkat parang menggunakan tangan kiri hingga setinggi kepala, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah bahu sebelah kanan korban mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan bahu sebelah kanan korban, kemudian Terdakwa mengangkat lagi parang tersebut setinggi kepala Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah ke arah leher sebelah kiri sehingga terkena pada leher bagian belakang sebelah kiri Korban, setelah itu Korban langsung terjatuh kebelakang dalam posisi terlentang sambil memegang leher bagian kiri dan berteriak, kemudian Terdakwa mundur 1 langkah dan mengangkat parang tersebut lagi sejajar dengan bahu Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah dada yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban yang terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban yang berteriak meminta pertolongan untuk selanjutnya bersembunyi di belakang kampung dan kemudian menyerah diri ke Polsek Batabual 2 (dua) hari setelahnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek dengan perdarahan aktif di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran luka delapan kali dua kali nol koma lima sentimeter, ditemukan satu buah luka robek dengan perdarahan aktif di bagian leher kiri bawah berukuran tujuh kali dua kali satu koma lima sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bagian punggung tangan kiri berukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter, tampak patahan pada tulang jari kedua tangan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum atas nama Misra Buton dengan Nomor: 043.107.a/VER/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pada RSUD Kabupaten Buru;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktivitas secara normal untuk waktu beberapa minggu dan sampai sekarang masih sering merasakan pusing di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun dan Terdakwa memang biasanya mempergunakan parang yang digunakan untuk menyerang korban tersebut untuk aktivitas bertani/berkebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Umar Cira Alias Umar, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat sebagaimana diatur pada Pasal 90 KUHP adalah:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa Umar Cira Alias Umar merasa sakit hati terhadap Korban Misra Buton Alias Misra yang mengejek Terdakwa karena tidak bisa kembali dengan istrinya, kemudian sepulang dari mandi di kali bersama dengan anaknya yang bernama Fajrin Cira, Terdakwa datang ke rumah Saada Cira untuk melihat cucu Saada yang sakit dan menangis kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil Sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm, dan lebar parang 4 (empat) cm di dapur dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukan parang tersebut di dalam baju diselipkan diantara tangan kiri dengan rusuk sebelah kiri lalu berjalan menuju rumah korban yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban, Terdakwa langsung masuk dari pintu samping kiri rumah yang sedang terbuka dan menuju ke ruang tengah dimana Terdakwa melihat anak laki-laki Korban yaitu Fegar dan Jois sedang duduk makan di ruang makan kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang membuat teh dengan posisi membelakangi Terdakwa sehingga tidak melihat pergerakan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya "idin mana?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang tersebut dari dalam baju dan mengangkat parang menggunakan tangan kiri hingga setinggi kepala, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah bahu sebelah kanan korban mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan bahu sebelah kanan korban, kemudian Terdakwa mengangkat lagi parang tersebut setinggi kepala Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah leher

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah ke arah leher sebelah kiri sehingga terkena pada leher bagian belakang sebelah kiri Korban, setelah itu Korban langsung terjatuh kebelakang dalam posisi terlentang sambil memegang leher bagian kiri dan berteriak, kemudian Terdakwa mundur 1 langkah dan mengangkat parang tersebut lagi sejajar dengan bahu Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah dada yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban yang terluka kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban yang berteriak meminta pertolongan untuk selanjutnya bersembunyi di belakang kampung dan kemudian menyerah diri ke Polsek Batabual 2 (dua) hari setelahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek dengan perdarahan aktif di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran luka delapan kali dua kali nol koma lima sentimeter, ditemukan satu buah luka robek dengan perdarahan aktif di bagian leher kiri bawah berukuran tujuh kali dua kali satu koma lima sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bagian punggung tangan kiri berukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter, tampak patahan pada tulang jari kedua tangan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum atas nama Misra Buton dengan Nomor: 043.107.a/VER/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Wahyuni Syukriah Tatuhey selaku dokter pada RSUD Kabupaten Buru hal ini berkesuaian dengan keterangan korban dan saksi lainnya bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktivitas secara normal untuk waktu beberapa minggu dan sampai sekarang masih sering merasakan pusing di bagian kepala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Umar Cira Alias Umar membacok Korban Misra Buton Alias Misra dengan menggunakan sebilah parang sebanyak (3) kali yang mengenai kepala dan leher bagian kiri serta tangan kiri dari korban hingga menimbulkan bahaya maut pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT di ruang tengah rumah korban yang terletak di Desa Pela, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru sehingga korban tidak dapat beraktivitas selama berminggu-minggu dan sampai sekarang masih sering merasakan pusing adalah perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Umar Cira Alias Umar, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada persidangan yang berkaitan dengan penjelasan dan maupun identitas Terdakwa dalam hal ini penguasaan parang pada diri Terdakwa dimana Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk adalah bukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 melainkan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 karena parang ini sehari-harinya adalah untuk dipergunakan Terdakwa bekerja sebagai seorang petani/pekebun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju Daster berwarna biru merah bercorak batik dan terdapat bercak darah;

telah disita dari korban maka dikembalikan kepada korban Misra Buton Alias Misra;

- Sebilah Parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm dan lebar parang 4 (empat) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris warna orange putih;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Umar Cira Alias Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terluka parah dan tidak bisa menjalani aktivitas secara lancar untuk waktu yang lama;
- Perbuatan Terdakwa menganiaya Korban dilakukan disaksikan oleh anak dari Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Cira Alias Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menyatakan Terdakwa Umar Cira Alias Umar tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah baju Daster berwarna biru merah bercorak batik dan terdapat bercak darah;  
dikembalikan kepada korban Misra Buton Alias Misra;
  - b. Sebilah Parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) cm, panjang gagang parang 18 (delapan belas) cm, panjang keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) cm dan lebar parang 4 (empat) cm;  
dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam bergaris warna orange putih;

dikembalikan kepada Terdakwa Umar Cira Alias Umar;

8. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nla